

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan banyak sekali pembangunan infrastruktur seperti yang sedang dilaksanakan pemerintah Indonesia yaitu membangun desa untuk menjadikannya semakin maju dan berkembang dengan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Pembangunan desa juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, dimana dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui APBD wajib untuk dikelola dengan baik. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005, desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur kepentingan dari masyarakat tersebut berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Sebuah desa memiliki unsur penyelenggara yaitu pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa dan aparatur desa lainnya. Salah satu tugas aparatur desa yaitu untuk mengelola dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa guna pembangunan desa dengan prinsip pengelolaan yang baik, transparan dan akuntabel. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Desa harus menerapkan suatu tata kelola yang baik agar meminimalisir terjadinya penyelewengan dalam penggunaannya. Adapun hal tersebut dibutuhkan suatu perangkat desa yang memiliki kompetensi dalam

kinerjanya agar menghasilkan sebuah pengelolaan keuangan desa yang baik. Pengelolaan keuangan desa diperlukan kompetensi yang tinggi seperti pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sikap perlu dimiliki oleh perangkat desa, karena kompetensi yang baik akan menyebabkan meningkatnya kinerja dalam pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah desa merupakan pihak yang diamanati oleh masyarakat untuk menjalankan pemerintah desa baik dari segi administrasi maupun pembangunan desa melalui pengelolaan keuangan desa. Hal ini juga sejalan dengan teori stewardship. Teori Stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis (Donaldson & Davis, 1989, 1991 dalam Raharjo, 2006). Teori Stewardship didefinisikan sebagai situasi dimana manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan keinginan prinsipal. Teori ini relatif baru sehingga kontribusi teoritisnya kurang mantap. Teori ini juga memiliki asumsi bahwa kepentingan personal antara steward dan principal dapat diselaraskan melalui pencapaian tujuan bersama, ketika kepentingan steward dan principal tidak sama, steward akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan sehingga tujuan bersama dapat dicapai (Raharjo, 2006). Kaitannya dengan pemerintah desa selaku steward yang mengemban amanat dari masyarakat selaku prinsipal untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil kerja dari tugasnya kepada prinsipal.

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Oleh karena

itu kinerja pengelolaan keuangan desa adalah melaksanakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Kinerja pengelolaan keuangan desa akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dana desa. Kinerja pengelolaan keuangan yang buruk yang ditandai dengan pencatatan dan pelaporan yang tidak konsisten dan sesuai standar dapat membuat proses evaluasi penggunaan dana menjadi sulit dilakukan. Kepala desa beserta perangkat desa rata-rata 64% masih berpendidikan SMA, hal ini dikhawatirkan dapat memengaruhi tata kelola desa (Madjid, 2021 dalam Kusuma et al., 2022).

Menurut Aulia, Putri (2018) rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan. Meningkatkan besarnya jumlah dana desa yang diberikan oleh pemerintah tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak akan munculnya potensi penyelewengan. Oleh sebab itu, diperlukan peran aparatur untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa (Aulia, Putri, 2018 dalam Sarah et al., 2020)

Kapasitas dari aparatur pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, perencanaan pembangunan desa, serta memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya juga aspek-aspek lainnya (Lasmana et al., 2017). (Safrida (2010) & Nova (2015) dalam Dini Budiarti, Rd.Ade Tribuana

Anjaya, 2021) menjelaskan bahwa pemahaman akuntansi menghasilkan nilai pelaporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan yang semakin baik pula. Sedangkan Menurut Morgan dan Soeprpto dalam (Pioh & Sumual, 2022) mengatakan bahwa: “kapasitas adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu”. Menurut Ratnasari dalam (Sitti Aminah, 2018), pengembangan kapasitas daerah didorong oleh faktor kepemimpinan dan komitmen bersama.

Ketaatan pelaporan keuangan desa juga mempengaruhi kinerja karena jika pemerintah desa tidak menyajikan laporan keuangan secara tertib maka akan menurunkan kinerjanya. Ketaatan pelaporan keuangan merupakan hal penting dalam hal kinerja pengelolaan keuangan desa sebagai mana dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009) laporan keuangan merupakan hasil akhir dari sebuah proses pelaporan keuangan. Pada peraturan pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada asas asa pengelolaan keuangan yakni asas tertib dan disiplin anggaran bermakna agar bahwa aparatur desa tertib dan disiplin anggaran yang tercermin dari konsisten, tepat waktu, tepat jumlah dan taat asas (Munti & Fahlevi, 2017). Oleh sebab itu semakin taat aparatur desa terhadap pelaporan keuangan semakin bagus juga kinerja pengelolaan keuangan desa.

Pengawasan BPD diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan transparansi dan kinerja, dikarenakan pengawasan BPD akan memberikan feedback bagi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa sehingga kinerja akan semakin baik. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa BPD adalah institusi yang bertanggungjawab melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan representasi penduduk desa berdasarkan keterwakilan area yang ditetapkan secara demokratis. Peran pengawasan keuangan yang dilakukan BPD meliputi pengendalian keuangan, pengawasan keuangan, pemantauan, evaluasi, serta supervisi sehingga diharapkan tidak ada celah bagi oknum yang ingin melakukan penyelewengan atas dana desa.

Pengertian teknologi informasi Menurut Martin, 1999 dalam (Tampang, 2012) adalah teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarkan informasi. Pemanfaatan teknologi dapat mengurangi kesalahan dalam proses data, sehingga laporan keuangan menjadi andal. Pemanfaatan teknologi informasi dapat terlihat dari pemanfaatan aplikasi Siskeudes namun pada kenyataannya sebagaimana dalam setiap desa masih banyak yang belum memanfaatkan Siskeudes dengan baik. Aparat Pemerintah merasa terbantu karena proses penggunaan aplikasi ini yang mudah dan lebih efektif daripada menggunakan cara manual. Tetapi untuk menerapkan aplikasi siskeudes ini Aparat Pemerintah memerlukan perangkat keras komputer dan koneksi internet untuk mendukung jalannya aplikasi ini. Menurut (Feni Irma Sri

Juliyanti, 2021) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan Siskeudes.

Secara umum, penelitian tentang kinerja pengelolaan keuangan desa telah banyak dilakukan, terutama dalam masalah kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, kualitas pengawasan BPD dan pemanfaatan teknologi informasi (Ade Nur Rabbiah Nasution, 2020), yang mana hasil tersebut menjelaskan bahwa kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan dan kualitas pengawasan BPD berpengaruh terhadap kinerja keuangan desa. Selain itu penelitian yang juga membahas terkait variabel atau permasalahan tersebut diantaranya (Pioh & Sumual, 2022) yang mana hasil tersebut menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan dan kualitas pengawasan BPD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan desa. Selanjutnya pada penelitian (Budiati et al., 2020), yang mana hasil tersebut menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kapasitas aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Walaupun demikian, banyaknya problematika yang dihadapi desa-desa yang ada di Indonesia hingga saat ini menjadi hal penting dan menarik untuk diteliti. Hal tersebut dimana terdapat keterbatasan jumlah sampel dari penelitian yang dilakukan sebelumnya dan kemungkinan adanya variabel lain yang perlu difokuskan dalam pengelolaan dana desa menjadi peluang bagi penulis untuk melakukan penelitian ini.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba menganalisis berbagai faktor yang secara langsung dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan

desa. Namun pada beberapa tahun terakhir hasilnya masih belum konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh (Ade Nur Rabbiah Nasution, 2020) menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan kualitas pengawasan BPD merupakan faktor yang dapat memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya penelitian (Pioh & Sumual, 2022) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kapasitas aparatur desa dan ketaatan pelaporan keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di seluruh desa yang ada di kecamatan Tompaso Baru kabupaten Minahasa Selatan provinsi Sulawesi Utara. Sementara itu, hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Khotimah et al., 2021) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Budiaty et al., 2020) menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kapasitas aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Sedangkan sistem pengendalian internal gagal menjadi variabel moderasi pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Munti & Fahlevi, 2017) yang berjudul determinan kinerja pengelolaan keuangan desa mengenai pengaruh kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, kualitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menemukan

bukti empiris mengenai pengaruh kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan dan kualitas pengawasan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja keuangan desa. Hasil penelitian ini akan membantu pemerintah daerah khususnya pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja keuangan desa. Pada bagian selanjutnya dibahas terkait konsep pengelolaan dana desa dan hipotesis dengan diuji yang diikuti gambaran mengenai desain penelitian, hasil dan pembahasan. Pada bagian akhir dipaparkan mengenai kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Penelitian sebelumnya memiliki beberapa keterbatasan yaitu variabel penelitian yang relatif sedikit dan tidak digunakannya metode wawancara. Selanjutnya penelitian yang dilakukan dari (Ade Nur Rabbiah Nasution, 2020), dengan judul “Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa”, yang mana penelitian bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Desa tersebut menjadi pemenang sebagai salah satu desa terbaik kategori nasional di Indonesia pada tahun 2014 dalam hal pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, inisiatif masyarakat dalam pemerintah, pemahaman aparat dalam sistem informasi penyelenggaraan desa, dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah. Hal tersebut menjadi motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan kualitas pengawasan BPD merupakan faktor yang dapat memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka alasan penulis memilih objek penelitian di desa kecamatan Kalianget karena desa kecamatan Kalianget merupakan salah satu desa yang menerima dana yang cukup besar dari tahun ke tahun. Kasus pertama yaitu Kades Kertasada Divonis 1 Tahun Penjara Atas Kasus Korupsi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017, (sumber <http://sumenepkab.go.id/> 25 Oktober 2018). Kasus kedua yaitu Kepala Desa di Kalianget Terjerat Kasus Korupsi, DPMD Sumenep: Caleg Tak Boleh Daftar jadi Kades. Hal tersebut dilansir dari <http://tribunjatim.com/> pada Sabtu, 9 Maret 2019. Kasus lainnya berdasarkan <https://hariannasionalnews.com> bulan April 2021 terdapat Kasus dugaan penyimpangan realisasi Dana Desa (DD) pada Desa Kalimook. Pekerjaan pengaspalan jalan yang bersumber dari Dana Desa (DD) TA.2020 di Desa Kalimook, Kalianget Sumenep, kembali hangat diperbincangkan karena proyek yang terbagi di empat titik lokasi dengan total nilai anggaran 400 juta tersebut, output pekerjaannya dinilai tidak sesuai dengan speck. Kasus dugaan penyimpangan realisasi Dana Desa (DD) berkaitan dengan variabel kapasitas aparatur desa dan ketaatan pelaporan keuangan yang disebabkan lemahnya pengawasan sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian "**Kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, kualitas pengawasan BPD dan pemanfaatan teknologi informasi pada kinerja pengelolaan keuangan desa**" (Studi pada Kantor Desa Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep tahun 2019-2022).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Apakah kapasitas aparatur desa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kalianget?
- 1.2.2 Apakah ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kalianget?
- 1.2.3 Apakah kualitas pengawasan BPD berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kalianget?
- 1.2.4 Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kalianget?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan yang telah dipaparkan, maka tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kalianget.
- 1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kalianget.
- 1.3.3 Untuk mengetahui pengaruh kualitas pengawasan BPD terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kalianget.
- 1.3.4 Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kalianget.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat penelitian dari penulisan ini yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, kualitas pengawasan BPD dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Kabupaten Sumenep mengenai bagaimana pengaruh kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, kualitas pengawasan BPD dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan desa sehingga pemerintah desa dapat mengambil kebijakan untuk peningkatan pengelolaan keuangan desa.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan menggunakan 4 variabel yaitu mengenai pengaruh kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, kualitas pengawasan BPD dan pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh desa yang terletak di Kecamatan Kaliangat, lingkup tersebut meliputi kepala desa, sekretaris

desa, bendahara desa, kepala urusan tata usaha, kepala urusan perencanaan, kepala urusan keuangan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pelayanan, kepala seksi kesejahteraan, dan operator desa.

